



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**DAN**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

NOMOR : 0017-E / SESMENPORA / 02 / 2009

NOMOR : B. 103 - DIR / HBL / 02 / 2009

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **Para Pihak**;

**BERKEINGINAN** untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak, khususnya di bidang jasa layanan perbankan;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang berlaku di masing-masing pihak;

**TELAH MENYEPAKATI** hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja **Para Pihak** dalam melaksanakan tugas masing-masing melalui kerjasama pemanfaatan jasa layanan perbankan.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dalam bidang-bidang berikut:

- (1) Pemanfaatan ruang kerja dan fasilitas lainnya untuk pembukaan outlet kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di lingkungan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan jasa layanan perbankan untuk pembayaran gaji seluruh pegawai Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan pembayaran Dana Operasional Non Gaji.
- (3) Pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya antara lain meliputi fasilitas Kredit Berpenghasilan Tetap, fasilitas Kredit Konsumer, *Electronic Bank Statement*, dan *Cash Management System*.
- ~~(4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan ketentuan yang berlaku pada Para Pihak.~~
- (5) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membantu berbagai kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan guna menyukseskan program-program Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, sesuai ketentuan yang berlaku pada Para Pihak.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh Para Pihak dan mengacu Nota Kesepahaman ini, serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), Para Pihak akan menunjuk wakil masing-masing yang sah sebagai pelaksana Perjanjian Kerjasama tersebut.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri melalui kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari pihak yang melakukan inisiatif tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.


**PASAL 5  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh Para Pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan (17-02-2009) dalam rangkap 2 (dua) dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta diserahkan kepada masing-masing pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.

**KEMENTERIAN NEGARA  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**



**Wafiq Muharam**  
Sekretaris Menteri

**PT BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) Tbk**



**Asmawi Syam**  
Direktur